

Kepala BP Batam Jamin Kemudahan Investasi, Nilai PMA Tahun 2022 Naik 48,5 Persen.



Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut positif angka penanaman modal asing (PMA) tahun 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepri

Batam .Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam mendapat sinyal positif sepanjang tahun 2022.Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, investasi asing di Kota Batam naik 48,5 persen atau sebesar USD 746,85 juta dengan jumlah 1.738 proyek.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 silam yang tercatat hanya sebesar USD 504,17 juta.Untuk komoditas investasi PMA terbesar di Kota Batam masih berupa golongan barang mesin/peralatan listrik dengan kenaikan sekitar 3,31 persen.

Sementara, ada lima negara dengan kontribusi terbesar yakni Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 480,2 juta.Kemudian investor asal Perancis dengan nilai investasi USD 91 juta, Jerman dengan nilai investasi USD 45,3 juta, Taiwan dengan nilai 41,3 juta, dan Hongkong dengan nilai USD 28,1 juta.

Keberhasilan Badan Pengusahaan (BP) Batam mendorong peningkatan nilai investasi asing juga memberikan pengaruh positif terhadap realisasi PMA di Provinsi Kepri.Dari catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar terhadap realisasi investasi PMA di Kepri sebesar 79,97 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut positif keberhasilan tersebut.Dari catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar terhadap realisasi investasi PMA di Kepri sebesar 79,97 persen.Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut positif keberhasilan tersebut.

Pihaknya akan terus berupaya untuk menjaga iklim investasi di Kota Batam ke depannya. Beberapa langkah strategis guna mendukung hal tersebut adalah dengan menggesa pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan.

Beberapa langkah strategis guna mendukung hal tersebut adalah dengan menggesa pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan.

"Kami menjamin dan mendukung penuh kemudahan investasi yang ada. Kita bersama-sama wajib menjaga iklim investasi agar produksinya bisa terus berjalan dan dirasakan manfaatnya untuk banyak orang," ujar Rudi saat hadir dalam agenda peresmian ekspansi PT Austin Engineering Indonesia di wilayah Kabil Industri Batam beberapa waktu lalu.

Muhammad Rudī berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di Kota Batam mampu menjaga kondusifitas daerah agar nilai investasi asing ataupun dalam negeri dapat terus meningkat ke depannya. Hal ini pun sejalan dengan upaya BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam menggesa percepatan pembangunan jalan saat ini.

"Kami berharap, langkah ini dapat meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya. Muhammad Rudi juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang saat ini sedang berjalan. Seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan utama, pembangunan Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, dan pengembangan KEK Kesehatan.

Ia berharap, upaya BP Batam tersebut mampu menjadi pondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan nyaman bagi para calon investor.

"Hal ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor. Karena orang berinvestasi juga butuh segala macam fasilitas yang memadai," pungkasnya. Terpisah, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait membeberkan bahwa target investasi PMA Kota Batam sudah terpenuhi. "Kalo BP Batam itu identik dengan PMA. Artinya, target sudah terpenuhi dengan nilai yang ada saat ini," ujarnya saat dihubungi *TribunBatam.id*, Minggu (12/2/2023).

Tuty mengatakan bahwa ada tiga sektor yang paling dominan dalam peningkatan nilai investasi PMA di Kota Batam. Ketiga sektor tersebut adalah Industri Mesin/Elektronik, Instrumen Kedokteran, dan Peralatan Listrik. Lalu ada pula sektor Industri Kimia dan Farmasi serta Industri Makanan.

Sumber Berita:

1. <https://batam.tribunnews.com/2023/02/13/kepala-bp-batam-jamin-kemudahan-investasi-nilai-pma-tahun-2022-naik-485-persen>.

Catatan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015:
 - a. Pasal 1:
 - 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 67:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:

 - a) Melaksanakan program strategis nasional; dan
 - b) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - a. Pasal 1 :
 - 1. Ayat (1) Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - b. Pasal 3 :
 - 1. Ayat (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - 2. Ayat (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pasal 4 :
 - 1. Ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
 - 2. Ayat (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

d. Pasal 5 :

1. Ayat (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ayat (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Ayat (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 6 :

1. Ayat (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan